



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Maret 2021

Kepada

Yth. 1. Seluruh OPD
2. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 965/690

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH

BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SELAMA HARI ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW DAN HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1943

DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan/mobiltas orang selama Hari Raya Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Raya Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Selama Hari Raya Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai berikut:

A. PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH

1. Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode libur Hari Raya Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, yaitu sejak tanggal 10 sampai dengan 14 Maret 2021.
2. Larangan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, dikecualikan bagi:
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan.
 - b. Pegawai ASN dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut.
 - c. Ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka pegawai yang bersangkutan harus lebih dahulu mendapatkan surat tugas atau izin tertulis (lampiran III) dari pejabat/pimpinan unit organisasi (Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT/Kepala Satuan Pendidikan).
3. Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud, agar selalu memperhatikan:
 - a. Peta zonasi resiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan COVID-19
 - b. Peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.
 - c. Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan SATGAS Penanganan COVID-19.
 - d. Protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

B. UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

1. Pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5 M:
 - a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada dan/atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali.
 - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau hand sanitizer.
 - c. Menjaga jarak aman ketika berkomunikasi antar individu (*physical distancing*).
 - d. Menjauhi kerumunan;
 - e. Membatasi mobilitas dan interaksi.
2. Dalam penerapan hal tersebut, pegawai ASN agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

C. DISIPLIN PEGAWAI

1. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kabupaten/Kota dan Kepala Unit Organisasi (Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT/Kepala Satuan Pendidikan) agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN untuk menerapkan ketentuan dalam surat edaran ini.
2. Apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar terhadap ketentuan surat edaran ini, diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Kepala Unit Organisasi (Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT/Kepala Satuan Pendidikan) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar melaporkan penerapan surat edaran ini Kepada Gubernur Jawa Tengah melalui e-mail tatalaksanajateng@gmail.com sebagaimana form pada lampiran IV selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2021.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kabupaten/Kota agar melaporkan penerapan surat edaran ini Kepada Gubernur Jawa Tengah melalui e-mail tatalaksanajateng@gmail.com sebagaimana form pada lampiran V selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2021.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Plh. Sekretaris Daerah

Kepala BAPPEDA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE).

Kepada Yth :

1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
2. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
3. ASISTEN ADMINISTRASI;
4. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
7. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
8. KEPALA BIRO HUKUM;
9. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
10. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
11. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
12. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
14. KEPALA BIRO ORGANISASI;
15. KEPALA BIRO UMUM;
16. SEKRETARIS DPRD;
17. INSPEKTUR;
18. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
20. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
23. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
24. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
25. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
26. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
27. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
28. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
29. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
30. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
31. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
32. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
33. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
35. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
36. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
37. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;

38. KEPALA DINAS SOSIAL;
39. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
40. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
41. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
42. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
43. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
45. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
46. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
47. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
48. KEPALA DINAS KESEHATAN;
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN
BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SELAMA
HARI ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW
DAN HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA
1943 DALAM MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Kepada Yth :

1. BUPATI SEMARANG;
2. BUPATI KENDAL;
3. BUPATI DEMAK;
4. BUPATI GROBOGAN;
5. BUPATI PEKALONGAN;
6. BUPATI BATANG;
7. BUPATI TEGAL;
8. BUPATI BREBES;
9. BUPATI PATI;
10. BUPATI KUDUS;
11. BUPATI PEMALANG;
12. BUPATI JEPARA;
13. BUPATI REMBANG;
14. BUPATI BLORA;
15. BUPATI BANYUMAS;
16. BUPATI CILACAP;
17. BUPATI PURBALINGGA;
18. BUPATI BANJARNEGARA;
19. BUPATI MAGELANG;
20. BUPATI TEMANGGUNG;
21. BUPATI WONOSOBO;
22. BUPATI PURWOREJO;
23. BUPATI KEBUMEN;
24. BUPATI KLATEN;
25. BUPATI BOYOLALI;
26. BUPATI SRAGEN;
27. BUPATI SUKOHARJO;
28. BUPATI KARANGANYAR;
29. BUPATI WONOGIRI;
30. WALIKOTA SEMARANG;
31. WALIKOTA SALATIGA;
32. WALIKOTA PEKALONGAN;
33. WALIKOTA TEGAL;
34. WALIKOTA MAGELANG;
35. WALIKOTA SURAKARTA;

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN BEPERGIAN
KE LUAR DAERAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) SELAMA HARI ISRA MIKRAJ NABI
MUHAMMAD SAW DAN HARI SUCI NYEPI TAHUN
BARU SAKA 1943 DALAM MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

FORMULIR SURAT IZIN KE LUAR DAERAH

KOP

SURAT IZIN KE LUAR DAERAH

NOMOR :

TENTANG

.....(JUDUL SURAT IZIN).....

..... dan

Dasar : a.
 seterusnya
 b.
 c.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Untuk :

Ditetapkan di
pada tanggal

SEBUTAN PIMPINAN/PEJABAT YANG
BERWENANG MEMBERIKAN IZIN

tanda tangan

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1.

LAMPIRAN IV
 SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBATAAN K
 BEPERGIAN KE LUAR DAERAH ASN SELAMA HARI ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD
 DAN HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1943 DALAM MASA PANDEMI COVID-

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SELAMA
 ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW DAN DAN HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1943 DALAM MASA PANDEMI CORONA VII
 DISEASE 2019 (COVID-19)

NAMA INSTANSI :

A. ASN YANG KELUAR DAERAH

NO	ASN YANG KELUAR DAERAH			KETERANGAN
	NAMA	TUJUAN	KEPERLUAN	

B. DATA PEGAWAI

NO	JUMLAH PEGAWAI			KETERANGAN
	KESELURUHAN	CUTI ATAU IZIN	MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS	

.....,,.....Maret 2021
 Kepala

NAMA
 Pangkat
 NIP

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN BEPERGIAN
KE LUAR DAERAH BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) SELAMA HARI ISRA MIKRAJ NABI
MUHAMMAD SAW DAN HARI SUCI NYEPI TAHUN
BARU SAKA 1943 DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

FORMAT LAPORAN

Nama Kabupaten/Kota :

Tanggal Periode Laporan : 10 Maret s.d 14 Maret 2021

No.	Laporan	Keterangan
1.	Kebijakan/Peraturan Internal sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Gubernur	
2.	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3.	Jumlah Pegawai Yang Cuti Atau Ijin	
4.	Jumlah Pegawai Yang Melakukan Perjalanan Dinas	
5.	Jumlah Pegawai Yang Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik (Bukan Perjalanan Dinas)	

Catatan Pelaksanaan:

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

(Tempat),Maret 2021

BUPATI/WALIKOTA

ttd

(Nama)